



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 87 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

**TIM PENYUSUN PETA DESA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGEMBANGAN  
LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN KELANCARAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan lapangan eksploitasi minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro, maka dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi pengalihan hak atas tanah milik warga masyarakat menjadi aset pemerintah dan/atau tukar guling tanah kas desa yang dalam hal ini dilakukan oleh SKK Migas;
  - b. bahwa sejalan pula dengan dinamika pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro seperti pembangunan waduk, embung, jalan, jembatan, sekolah, kawasan perdagangan dan lain-lain prasarana umum, diperlukan pelepasan hak atas tanah milik masyarakat atau tukar guling tanah desa kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peta Desa Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi dan Kelancaran Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peta Desa Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi dan Kelancaran Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penyusun Peta Desa Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi dan Kelancaran Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengadakan inventarisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Instansi terkait lainnya untuk mengumpulkan bahan dalam rangka pembuatan peta desa;
  - b. membuat peta desa, peta blok dan daftar obyek pajak PBB yang mengalami perubahan;
  - c. mendistribusikan hasil kegiatan berupa buku peta desa, peta blok dan daftar obyek pajak PBB ke desa-desa; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Peta Desa Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi dan Kelancaran Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/265/KEP/412.11/2014 tentang Tim Penyusun Peta Desa Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi dan Kelancaran Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;  
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-



**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYUSUN PETA DESA DALAM RANGKA Mendukung Pengembangan  
 Lapangan Minyak dan Gas Bumi dan Kelancaran Pembangunan  
 Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pembina  Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota :	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro. a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; c. Inspektur Kab. Bojonegoro; d. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bojonegoro; e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; f. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; g. Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; h. Kepala Bidang Pendataan dan Pemungutan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; i. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; j. Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; k. Kepala Seksi Pembukuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; l. Kepala Seksi Perimbangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; m. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; n. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; o. Kepala Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; p. Camat se - Kab. Bojonegoro; dan q. 3 (tiga) orang Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**